

ABSTRAK

Perceraian karena *syiqaq* merupakan salah satu alasan perceraian yang sering diajukan di Pengadilan Agama, khususnya ketika perselisihan dan pertengkaran rumah tangga telah berlangsung secara berkelanjutan hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian karena *syiqaq* setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Penelitian ini membahas, *Pertama*, kedudukan *syiqaq* sebagai alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia. *Kedua*, penerapan perceraian karena *syiqaq* berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.B/2023/PA.Bjm. *Ketiga*, pandangan hukum Islam terhadap perceraian karena *syiqaq* yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dalam perspektif SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, *syiqaq* merupakan perselisihan rumah tangga yang bersifat serius dan berkelanjutan yang dapat dijadikan alasan perceraian apabila telah menghilangkan tujuan perkawinan. *Kedua*, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan secara kaku semata berdasarkan lamanya pisah tempat tinggal, melainkan harus mempertimbangkan substansi konflik dan fakta persidangan. *Ketiga*, dalam pandangan hukum Islam, perceraian karena *syiqaq* dibenarkan sebagai jalan terakhir apabila perdamaian tidak dapat diwujudkan dan perkawinan justru menimbulkan mudarat, sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Kata kunci: *Syiqaq*, Perceraian, Pisah Tempat Tinggal